



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 96/G/2020/PTUN-Mks

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : MUH. NATSIR Bin MULLU;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Bonto Ramba, Kelurahan Bonto Matene  
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03, tanggal 20 Oktober 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:  
1. SYAMSUDDIN, S.H.;  
2. DR. ELVI SUSANTI SYAM, S.H.,M.H.;  
3. SARMAWATI, S.H.;  
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor di Sengkang Jalan Kenari 2 Blok A5, No. 1 Kompleks BTN Bulu- Pabbulu, Kelurahan Bulu- Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Advokat pada “LAW OFFICE SYAMSUDDIN & PARTNERS” ;  
Domisili Elektronik advokatsyamsuddin@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**;  
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Lantara No. 38 Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1268/SKU-MP.01.02.600/XI/2020, tanggal 02 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:  
1. MIRNA, S.SIT, Jabatan Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;  
2. JAHERATANG, S.Sos., Jabatan Kepala Subseksi Pengendalian, Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;  
3. EKA AMALIA PRATIWI, S.H., Jabatan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUH. ZULFIKAR, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);  
Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang, Domisili Elektronik, eka.amalia.pratiwi@gmail.com; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dan

- Nama : **HAJI. BEDDULLAHI** ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :  
1. SINAR MAPPANGANRO, SH. ;  
2. WAHYUDDIN, S.H.,M.H ;  
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dg. Tantu No. 6/8 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SINAR MAPPANGANRO ASSOCIATES, Domisili E-Court [sinarmappanganro@gmail.com](mailto:sinarmappanganro@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 96/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 23 Oktober 2020, tentang lolos dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 96/PEN/MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 23 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 96/PEN.PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 23 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Jurusita Pengganti untuk menangani perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 96/PEN.PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 23 Oktober 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 96/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 26 November 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 96/PEN.MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis yang baru ;
- Putusan Sela Nomor: 96/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 Desember 2020;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 96/PEN.MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis yang baru ;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 96/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 21 Januari 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Pembuktian sampai dengan Putusan;
- Berkas Perkara Nomor: 96/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 23 Oktober 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 96/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 23 Oktober 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 26 November 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

### Obyek Sengketa :

Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama **HAJI BEDDULLAHI**.

## II. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif

- Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua diterbitkan Tergugat tanggal 25-November2009, Surat Ukur No. 00281/2009tanggal06 - 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi )
- Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat tanggal,05-Juli-2020 setelah Penggugat datang melihat sawahnya untuk digarap,akan tetapi tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh orang bernama **HAJI BEDDULLAHI** dan mengaku sebagai pemilik, dengan alasan memiliki alas Hak.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan terhadap Tergugat Pada tanggal *quod* diajukan pada tanggal, 07 - juli-2020, dan Tergugat Memberi jawaban pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor Surat; MP.01.02/494.73.13/VII/2020.; Hal; Penyampaian Terkait Surat Permohonan Keberatan atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285/Desa Tua terbit tanggal 25 November 2009. Pada intinya Tergugat tidak dapat di tindak Lanjuti dan untuk Proses Penyelesaiannya diserahkan Kepada Para Pihak untuk menempuh jalur Hukum.
- Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang – Undang yaitu 90 ( sembilan puluh ) hari sejak di terimanya surat pemberitahuan *a quo* oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak puas dengan jawaban Tergugat dan merasa Keberatan sehingga penggugat mengajukan upaya hukum Banding Administratif Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan Cendrawasi No.438 Makassar. Dengan Nomor surat MP.01.02/ 2060.73 / VII/2020 tanggal 05 – oktober-2020, Tanda Terima surat,05 - Oktober-2020 yang diterima oleh Sub Bagian umum dan informatika.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena tidak ada jawaban atas Banding Administratif terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi selatana quo diajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik yang sah, seharusnya Penggugat dapat menikmati hasilnya tanah sawah miliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG. tanggal 07 November 2017.
2. Bahwa tanah sawah milik Penggugat berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor : W.20 – A3 / 1221 / Hk.05 / VII / 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 pada Perkara Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 tanggal 07 November 2017.
3. Namun demikian karena tanah sawah milik Penggugat, Teregugat telah terbitkan surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua terbit tanggal 25 November 2009 , Surat Ukur terbit tanggal 6 Juli 2009, Nomor : 00281 / 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI.
4. Sehingga HAJI BEDDULLAHI menguasai, menggarap dan mengambil hasilnya dengan dasar adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 25 November 2009 , Surat Ukur terbit tanggal 6 Juli 2009, Nomor : 00281 / 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI.

### IV. Posita/Alasan Gugatan :

Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah sawah yang sah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG. tanggal 7 November 2017 dan Pelaksanaan Putusan ( Eksekusi ) Nomor : W.20 – A3 / 1221 / Hk.05 / VII / 2018 pada perkara Waris Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG. pada tanggal 15 Agustus 2018.

### Asal – usul tanah milik Penggugat sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

1. Bahwa lelaki Mullu Bin Maddenuang meninggal dunia tahun 1970, dan istrinya bernama Ikaca Binti Tekke meninggal dunia tahun 1972.
2. Bahwa Mullu Bin Maddenuang dengan istrinya bernama Ikaca Binti Tekke mempunyai 6 ( enam ) orang anak / keturunan yakni :
  - Dahlan Bin Mullu meninggal tahun 1997 ;
  - Banong Binti Mullu ;
  - Muh.Natsir Bin Mullu ;
  - Idaima Binti Mullu ;
  - Hamida Binti Mullu ;
  - Sitti Rabiah Binti Mullu.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Dahlan Bin Mullu meninggal dunia tahun 1997 dengan istrinya bernama Ibani Binti Dado meninggal dunia tahun 1970, mempunyai 4 ( empat ) orang anak / keturunan yakni :
  - Remmang Bin Dahlan ;
  - Ambo Tuo Bin Dahlan ;
  - La Meru Bin Dahlan ;
  - Ranreng Bin Dahlan.
4. Bahwa Mullu Bin Maddenuang selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa tanah sawah yaitu:
  - a). Tanah sawah 3(tiga) petak luas 505 M<sup>2</sup> bergelar Galung Tellue, terletak di Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : sawah Hj.Sahati ;
    - Sebelah Timur : sawah Saide ;
    - Sebelah Selatan : sawah Daude ;
    - Sebelah Barat : sawah Asrianto.
  - b). Tanah sawah 11 ( sebelas ) petak luas 600 M<sup>2</sup> ( Enam ratus meter persegi ) bergelar Galung Bulue, terletak di Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : sawah sain ;
    - Sebelah Timur : sawah Pannawiah ;
    - Sebelah Selatan : sawah Pannawiah dan Asrianto ;
    - Sebelah Barat : sawah Sessu.
  - c). Tanah sawah 2( dua ) petak luas 607 M<sup>2</sup> ( Enam ratus tujuh meter persegi ) bergelar Galung Duae, terletak di Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : sawah Sake dan Mending ;
    - Sebelah Timur : sawah Hj.Dauleng ;
    - Sebelah Selatan : sawah Sessu ;
    - Sebelah Barat : sawah Beddullahi ;
5. Bahwa setelah Mullu Bin Maddenuang meninggal dunia tahun 1970, maka ketiga obyek tersebut dikuasai oleh Dahlan Bin Mullu sampai ia meninggal dunia tahun 1997.
6. Bahwa Remmang Bin Dahlan mulai menggarap dan mengambil hasilnya ketiga obyek tersebut pada tahun 1998 sampai tahun 2018 ( setelah Eksekusi ).
7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat meminta kepada Remmang Bin Dahlan untuk membagi waris tanah sawah tersebut, namun Remmang Bin Dahlan tidak mau mambaginya.
8. Pada tahun 2017 Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris terhadap Remmang Bin Dahlan di Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG.
9. Bahwa Pengadilan Agama Sengkang telah menetapkan bagian masing – masing ahli waris sebagai beriku :
  1. Dahlan Bin Mullu mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times 182 \text{ are} = 3,30 \text{ M}^2$  ( yang telah diambil ) tersisa 12 are = 10,2 M<sup>2</sup>.
  2. Banong Binti Mullu mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times 182 \text{ are} = 20,2,75 \text{ M}^2$ .
  3. Muh.Natsir Bin Mullu mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times 182 \text{ are} = 3.30 \text{ M}^2$ .
  4. Idaima Binti Mullu mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times 182 \text{ are} = 20,2,75 \text{ M}^2$ .
  5. Hamida Binti Mullu mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times 182 \text{ are} = 20,2.75 \text{ M}^2$ .
  6. Sitti Rabiah Binti Mullu mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times 182 \text{ are} = 20,2,75 \text{ M}^2$ .

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanah sawah obyek sengketa luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) yang dikeluarkan/diterbitkan surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua oleh Tergugat terbitkan tanggal 25 November 2009, Surat Ukur terbit tanggal 6 Juli 2009, Nomor : 00281 / 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI yang diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar Konstitusional oleh yang mengaku sebagai pemilik tanah sawah seluas 4507 M<sup>2</sup> yang secara bersama-sama HAJI BEDDULLAHI dan REMMANG Bin DAHLAN telah merugikan PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT setelah dikeluarkan / diterbitkan Surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua terbit tanggal 25 November 2009, Surat Ukur terbit tanggal 6 Juli 2009, Nomor : 00281 / 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI yang menyebabkan timbulnya hak orang lain , sehingga PENGGUGAT sangat dirugikan kepentingannya. Sedangkan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah berdasarkan alat bukti berupa Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG, tanggal 07 November 2017 dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor : W.20 – A3 / 1221 / Hk.05 / VIII / 2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG.oleh Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara antara Banong BintiMullu, Muh.Natsir Bin Mullu, Idaima Binti Mullu, HamidaBintiMullu, SittiRabiahBintiMullu, masing – masing sebagai PENGGUGAT MELAWAN Remmang Bin Dahlan, sebagai TERGUGAT dalamPerkaraWaris No.303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG.
12. Bahwa setelah dikeluarkan / diterbitkan surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua terbit tanggal 25 November 2009 , Surat Ukur terbit tanggal 6 Juli 2009, Nomor : 00281 / 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> atas nama HAJI BEDDULLAHI di atastanahmilik PENGGUGAT, sehinggapenerbitan Sertipikat tersebut di atas yang dilakukan oleh TERGUGAT sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT
13. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karenaberdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285 / Desa Tua terbit tanggal 25 November 2009, SuratUkur terbit Nomor 00281/ 2009, tanggal ukur -06 – Juli - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan / menguasai karena dikuasai oleh Tergugat HAJI BEDDULLAHI.

**Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan mememutus :**

**Sengketa.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009, tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI dari daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 16 Desember 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa)
  - Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka II yang mendalilkan mengetahui pada tanggal 5 Juli 2020 setelah datang melihat sawahnya dikuasai oleh Haji Beddullahi dan mengaku sebagai pemilik dengan alasan memiliki alas hak, namun kenyataannya pada tanggal 5 Juli 2019 Muh. Natsir pernah memasukkan pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00285/Desa Tua, Fotocopy Putusan No.303/Pdt.G/2017/PA.Skg dan Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksakusi). Sehingga tidak beralasan hukum jika Penggugat tidak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6-7-2009 luas 4.507 M2 atas nama Haji Beddullahi. Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6-7-2009 luas 4.507 M2 atas nama Haji Beddullahi terbit pada tahun 2009, dimana pada saat itu tidak terdapat sengketa dan tidak ada yang keberatan. Sedangkan Perkara No.303/Pdt.G/2017/PA.SKG putus pada tahun 2017 sehingga Penerbitan sertipikat *a quo* tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan ;
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6-7-2009 luas 4.507 M2 atas nama Haji Beddullahi tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena mulai dari tahapan pengajuan permohonan sampai pada tahapan penerbitan Sertipikat *a quo* prosesnya prosedural sebagaimana yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA No.3 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
4. Bahwa selama proses permohonan sampai Penerbitan Sertipikat Hak Hak Milik No. 00285/Desa Tua tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6-7-2009 luas 4.507 M2 atas nama Haji Beddullahi tidak ada orang atau

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan hukum yang keberatan terhadap penerbitan Sertipikat tersebut sampai pada Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6-7-2009 luas 4.507 M2 atas nama Haji Beddullahi;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut:

## **A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kepentingan hukum karena :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan Hak atas tanah yang telah di beli oleh Tergugat II Intervensi, hal ini telah jelas diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tetap berdasar pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa kedudukan Penggugat tidak memiliki dasar Hukum atas tanah milik Tergugat II Intervensi

2. Bahwa dasar Pengajuan Gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) berupa Putusan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 dan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : W.20 – A3/1221/Hk.05/VII/2018 pada perkara waris nomor : 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 15 Agustus 2018, TIDAK MENGIKAT PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI;

Bahwa kepentingan Hukum Penggugat atas tanah yang telah ber Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) merupakan KEKELIRUAN YANG NYATA sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak, sebab dalam Dictum Putusan Pengadilan Agama Sengkang 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 tidak menunjuk secara jelas letak objek serta batas-batas tanah Penggugat;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika Penggugat tidak memiliki legal standing, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## **B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat karena Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel), dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017;

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 tersebut tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009, dan tidak ada dalil dalam Dictum putusan Pengadilan Agama Sengkang 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 menyebutkan seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi);

2. Bahwa pada poin 6 Dictum putusan Pengadilan Agama Sengkang 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 tidak menunjuk Penggugat sebagai Pihak yang berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi)

Bahwa kekeliruan Penggugat yang menyatakan sebagai Pihak yang berhak atas tanah ber Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) sangat nyata dalam kekeliruannya, sebab dalam Poin 6.1 sampai Poin 6.6 diktum majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang hanya membagikan Bagian-bagian tanpa menunjuk letak masing-masing, sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam Tenggang Waktu sebab :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Objek sengketa telah bersertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 5 Juli 2020 setelah Penggugat datang melihat sawahnya untuk digarap adalah KEBOHONGAN YANG NYATA;

Bahwa rangkaian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan :

*"Bahwa Objek Sengketa diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 5 Juli 2020 setelah Penggugat datang melihat sawahnya untuk digarap, akan tetapi tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh orang bernama Haji Beddullahi dan mengaku sebagai Pemilik dengan alasan memiliki alas hak"*

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat jelas merupakan dalil-dalil yang mengada-ada, hal tersebut disebabkan sejak peralihan hak dengan cara jual beli dari Remmang Bin Dahlan tahun 2000, Tergugat II Intervensi telah mengolah tanah tersebut hingga saat ini. Sehingga dalil-dalil tidak mengetahui adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada;

2. Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa bersertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) sejak Tahun 2018 pada saat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tanggal 6 september 2018;

Bahwa Penggugat pula telah melakukan keberatan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagaimana dalam **Surat Nomor : MP.01/467.1.73.13.600/VII/2019 Perihal : Undangan Gelar Kasus Terkait Sengketa Tanah antara Muh. Natsir** (saat ini sebagai Penggugat) **melawan H. Abd. Lahi** (saat ini sebagai Tergugat II Intervensi), oleh karena itu Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu (Daluarsa) berdasarkan Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif " *Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat admistrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative*"

Bahwa oleh karena itu secara hukum jelaslah jika Gugatan Penggugat telah melewati batas Tenggang Waktu (Daluarsa), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang terhormat menyatakan **gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat II Intervensi;

## DASAR HUKUM SEBAGAI PIHAK TERGUGAT INTERVENSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 83 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
  - a. pihak yang membela haknya; atau
  - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;Bahwa adanya kepentingan hukum Tergugat II Intervensi in casu Haji Beddullahi terhadap obyek perkara, sehingga sangat berdasar hukum Tergugat Intervensi dalam perkara a quo;

## AWAL MULA PERKARA HINGGA TERBITNYA OBJEK SENGKETA.

2. Bahwa sebelum objek perkara menjadi objek sengketa, Tergugat II Intervensi melakukan Jual Beli tanah sawah dengan Ramang Bin Dahlan melalui Kantor Desa Tua selaku Pemerintah Desa pada tanggal 16 Oktober 2000 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Desa Tua beserta 2 orang saksi-saksi lainnya;
3. Bahwa objek yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Ramang Bin Dahlan adalah:
  - a.1 (satu) Petak sawah terletak di Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Batas-batas :
    - Sebelah Utara : tanah sawah Sake P
    - Sebelah Timur : tanah sawah Hj. Dauleng
    - Sebelah selatan : tanah sawah Sessu
    - Sebelah Barat : tanah sawah Beddullahi
  - b. Tanah/sawah terletak di Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Batas-batas :
    - Sebelah Utara : tanah sawah Najeng
    - Sebelah Timur : tanah sawah Mantu
    - Sebelah selatan : tanah sawah Mappiare
    - Sebelah Barat : tanah sawah Safe-safe
4. Bahwa dalam keterangannya dimuka pejabat Kepala Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Ramang Bin Dahlan menyatakan tanah sawah tersebut adalah peninggalan orang tuanya, yang dibenarkan oleh saksi-saksi berdasarkan fakta-fakta bahwa Ramang Bin Dahlan menggarap tanah sawah tersebut hingga saat peralihan Hak dari Ramang Bin Dahlan ke Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa sejak tahun 2000, setelah Tergugat II Intervensi membeli objek Perkara, baik Penggugat atau ahli waris lainnya dalam Putusan Agama Sengkang Nomor : 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 tidak pernah datang mempersoalkan penguasaan Tergugat II Intervensi yang mengolah dan memanfaatkan tanah sawah tersebut, hingga akhirnya adanya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor :

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tanggal 6 september 2018;

6. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303/Pdt.G/2017/PA.SKG tanggal 7 November 2017 tidak mendalihkan sertifikat bersertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) sehingga Putusan tersebut mengikat Pihak Tergugat II Intervensi dan atau sertifikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi);
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan hasil permohonan Tergugat II Intervensi dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa telah jelas dalam proses Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi telah mengikuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : *"mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada-nya tidak disampaikan :*
  - 1) *surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan*
  - 2) *surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Per-tanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan*
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah sangat jelas perolehan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) adalah sah sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga segala dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim Yang Arif yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat memutus dengan menyatakan :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat; Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Januari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2021 yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 00285, Desa/Kel Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06-07-2009, luas 4507 (empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Bedullahi;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 303/Pdt.G/2017/PA Skg, tanggal 07 Nopember 2017;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengadilan Agama Sengkang, Nomor W.20-A3/1221/Hk.05/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara No. 303/Pdt.G/2017/PA.Skg ;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Silsila Keturunan Mallu - Ikaca, tanggal 15 September 2017;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Keberatan tanggal 7 Juli 2020, Perihal Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat No. 00285;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor MP.01.02/494.73.13/II/2020, tanggal 30 Juli 2020, perihal Penyampaian Terkait Surat Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00285/Tua tanggal 7 Juli 2020;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : MP.a.02/2060-73 VII/2020, tanggal 5 Oktober 2020, perihal Surat Banding Administrasi;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Banding Administrasi tanggal 5 Oktober 2020;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, Nomor W 20-A3/243/HK.05/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, Perihal Status Perkara Waris Nomor : 303/-Pdt.G/2017/PA.Skg;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6 perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik, No. 00285, Desa/Kel Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06-07-2009, luas 4507 (empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Bedullahi;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 00281/2009, sebidang Tanah Pertanian (sawah), luas 4507 (empat ribu lima ratus tujuh meter persegi);
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor : 13/HM-73.13/X.2009 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Lendreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, tanggal 07 – 10 -2009;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Berita Acara, Nomor : 179/BA-MP.02.02.600/III/2021, tanggal 30 Maret 2021;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi selatan, Nomor : MP.01.02/2063-73/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, Perihal Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Nomor 00285
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor : MP.01.02/494-73.13/VII/2020, Tanggal 30 Juli 2020, Perihal Penyampaian Terkait Surat Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00285/Tua, tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.-1, sampai dengan T.II.Intv.-13, perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Intv- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik, No. 00285, Desa/Kel Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06-07-2009, luas 4507 (empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Bedullahi;
2. Bukti T.II. Intv- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah (sawah), tanggal 16 Oktober 2000 ;
3. Bukti T.II. Intv- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama H. Beddullahi;-
4. Bukti T.II. Intv- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama H. Beddullahi;
5. Bukti T.II. Intv- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2018 atas nama H. Beddullahi;
6. Bukti T.II. Intv- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama H. Beddullahi;
7. Bukti T.II. Intv- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, No. MP.01/467.1.73.13.600/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal Undangan Gelar Kasus Terkait Sengketa Tanah antara Muh. Natsir melawan H. Abd. Lahi;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bukti T.II. Intv- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Papan Bicara di atas lokasi objek sengketa;
9. Bukti T.II. Intv- 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 atas nama Sessu;
10. Bukti T.II. Intv- 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 00284, Desa/Kel Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur tanggal 06-07-2009, No. 00280/2009 luas 5947 M<sup>2</sup> (Lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirullah Almi ;
11. Bukti T.II. Intv- 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 00775, Desa/Kel Tua, tanggal 31 Desember 2009 Surat Ukur tanggal 01-12-2009, No. 00771/2009 luas 5896 M<sup>2</sup> (Lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Patimang S ;
12. Bukti T.II. Intv- 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 00286, Desa/Kel Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur tanggal 06-07-2009, No. 00282/2009, luas 3294 (Tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi);
13. Bukti T.II. Intv- 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Kepala Kepolisian Sektor Majauleng, Nomor : B/06/Res. 1.2/II/2019/Reskrim, tanggal 20 Februari 2019, perihal undangan Konfirmasi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 ( dua) orang saksi yang bernama: **MUNA** dan **MUHAMMAD**, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Saksi **MUNA**:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Muh. Natsir sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu masalah sawah lokasinya di Desa Paung;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari lokasi objek sengketa sekitar 50 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mullu yang punya sawah ;
- Bahwa yang dimaksud Mullu ayahnya Muh. Natsir;
- Bahwa sudah lama sawah itu dimiliki oleh Mullu ;
- Bahwa Mullu sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang yang mengelola sawah itu H. Beddullahi ;-
- Bahwa H. Beddullahi memperoleh tanah itu dari Saudaranya Muh Natsir bernama Dahlan menjual kepada H. Beddullahi ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan H. Beddullahi membeli sawah itu ;
- Bahwa sekarang tanah itu bentuknya seperti sawah;
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam pelaksanaan eksekusi karena dipanggil oleh Muh. Natsir;
- Bahwa Muh. Natsir tidak pernah menggarap sawah yang sekarang ini menjadi objek sengketa
- Bahwa saksi tahu dari Fatimang bahwa tanah tersebut miliknya Mullu ;
- Bahwa yang dimaksud Fatimang saudaranya H. Beddullahi;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sawah tersebut pernah digugat atau diperkarakan di pengadilan agama sengkang dan pada saat eksekusi dari PA saksi hadir untuk memasang patok dilokasi objek sengketa.
- Bahwa Patok itu sudah tidak ada sekarang karena diambil oleh orang dan saksi tidak tahu siapa yang ambil
- Bahwa saksi memasang patok disawahnya H. Beddullahi;
- Bahwa pada saat saksi memasang Patok, H. Beddullahi ada dilokasi ;
- Bahwa pada waktu saksi memasang Patok H. Beddullahi tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu setelah Mullu meninggal dunia tanah itu belum di bagi waris oleh ahli warisnya;
- Bahwa Muh. Nasir tidak langsung mengatakan tanah itu adalah miliknya tetapi menempuh dulu jalur hukum ke Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa setelah dari Pengadilan Agama sudah memutuskan Muh. Nasir mendapat bagian ;
- Bahwa Pengadilan Agama Sengkang sudah melakukan eksekusi ;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi, Hakim Pengadilan Agama membacakan Putusannya di atas objek sengketa ;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan eksekusi ;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan eksekusi banyak orang diantaranya dari Pengadilan Agama, Kepala Desa, Muh. Natsir, H. Beddullahi;
- Bahwa Pengacaranya Muh. Natsir hadir dalam pelaksanaan eksekusi ;
- Bahwa pembacaan Putusan eksekusi itu dibacakan tiga kali dari ketiga objek;
- Bahwa setelah dibacakan pihak Pengadilan Agama mengadakan Pengukuran untuk menunjukkan bagian masing-masing ;
- Bahwa saksi melihat pengukuran itu;
- Bahwa yang membuat patok pada saat pengukuran saya sendiri;
- Bahwa ada 3 objek yang diperkarakan di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa sebelum saksi memasang patok Pengadilan Agama sudah menunjukkan untuk miliknya Muh. Natsir ;
- Bahwa pada waktu saksi memasang Patok ada tertulis bahwa ini bagiannya Muh. Natsir ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Paung
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) tahun saksi tinggal di Desa Paung ;
- Bahwa saksi lupa kapan Mullu meninggal dunia karena saksi masih kecil;
- Bahwa nama isterinya Mullu bernama I Kaca;
- Bahwa lebih duluan meninggal Mullu dari pada isterinya ;
- Bahwa anaknya Mullu 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu Muh. Natsir anak keberapa ;
- Bahwa lokasi objek sengketa letaknya di Desa Tua Dusun Paung;
- Bahwa luasnya objek sengketa 60 (enam puluh) are;
- Bahwa saksi mempunyai sawah disekitar lokasi objek sengketa tetapi sawah milik saksi dengan lokasi objek sengketa tidak berbatasan langsung;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebelah barat Beddullahi, sebelah Utara Badawia. sebelah Timur Saing, sebelah Selatan Badawiah;
- Bahwa H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang;
- Bahwa yang bernama Remmang anaknya Dahlan;
- Bahwa H. Beddullahi membeli tanah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Remmang menjual tanah kepada H. Beddullahi diberitahu oleh Saudaranya H. Beddullahi bernama La Dimang;
- Bahwa H. Beddullahi menguasai tanah itu sudah ada 30 (tiga puluh) tahun;-

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Remmang yang mengelola sawah itu sebelum di kelola oh H. Beddullahi
- Bahwa tanah itu sebelum dikuasai oleh Remmang dikuasai oleh Dahlan orang tuanya Remmang;
- Bahwa tanahnya Mullu di Dusun 2 (dua) ada 2 (dua) tempat;
- Bahwa tanah yang 2 (dua) tempat ini belum Pernah dibagi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah Mullu Itu belum pernah dibagi-bagi karena di beritahukan oleh anaknya Mullu bernama Hamida;
- Bahwa saksi tahu dari Muh. Natsir tanah itu berperkara di Pengadilan Agama sekitar 10 (sepuluh) tahun yang Lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Kepala Desa yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi pada waktu berperkara di Pengadilan Agama;
- Bahwa Remmang hadir semua bersaudara pada saat dilakukan eksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah terbit sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama Sengkang dan tidak pernah diperlihatkan bukti-bukti miliknya Muh. Natsir;
- Bahwa satu petak objek miliknya Muh. Natsir;
- Bahwa letaknya persis lokasi milik Muh. Natsir di Dusun Paung;
- Bahwa saksi lupa dari mana objek milik Muh. Natsir;
- Bahwa Muh. Natsir tidak pernah keberatan Pada waktu H. Beddullahi menguasai sawah itu selama 30 tahun ;
- Bahwa Muh. Natsir tidak pernah datang kepada H. Beddullahi meminta hasilnya sawah itu;
- Bahwa saksi tahu mengapa Muh. Natsir tidak pernah datang meminta hasilnya sawah Itu kepada H. Beddullahi karena sawah itu sudah dijual oleh Remmang kepada H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut Itu asalnya dari Mullu karena diberitahu oleh Mullu pada waktu saya kerumahnya ;
- Bahwa Mullu masih hidup pada waktu saksi kerumahnya ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat Mullu meninggal tahun 1970 sementara saksi lahir tahun 1965, pada waktu Mullu meninggal saksi berumur kurang lebih 5 tahun saksi datang kerumah Mullu ;
- Bahwa tidak tahu kepentingan saksi mempertanyakan mengenai tanah itu sementara saksi masih berumur 5 tahun ;
- Bahwa saksi mendengar pada waktu Pengadilan Agama membacakan Putusan eksekusi ;
- Bahwa yang saksi dengar putusan eksekusi yang dibacakan oleh Pengadilan Agama ada 3 Petak sawah Miliknya Mullu;
- Bahwa tempatnya yang pertama di bacakan yang dekat pohon;
- Bahwa tempatnya yang kedua dibacakan di atas;
- Bahwa tempatnya yang ketiga dibacakan di bawah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dari PTUN Makassar, lokasi itu menurut Pengadilan Agama semua miliknya Muh. Natsir ;
- Bahwa saksi tahu disekitar objek ada pemilik sawah bernama H. Dauleng ;
- Bahwa H. Dauleng memperoleh sawah itu dibeli dari Muh. Natsir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah yang dijual dari Muh. Natsir kepada H. Dauleng masuk dalam objek sengketa di Pengadilan Agama ;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama Sengkang H. Beddullahi Hadir ;
- Bahwa di sawahnya H. Beddullahi berdiri pada saat dibacakan Putusan eksekusi;
- Bahwa H. Beddullahi tidak keberatan pada saat dilakukan eksekusi ;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanahnya H. Beddullahi yang sekarang ini menjadi objek sengketa sudah mempunyai sertipikat ;
- Bahwa tanah saksi dengan tanahnya H. Beddullahi berjauhan;

## 2. Saksi **MUHAMMAD** :

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Muh. Natsir dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dan Haji Bedullahi di pengadilan ini adalah masalah Sertipikat;
- Bahwa sertipikat itu terbit awalnya di atas objek Lamullu;
- Bahwa ada tiga tempat asal mula tanah itu dan dipermasalahkan ada satu petak yang dijual
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan batas-batasnya ;
- Bahwa lokasi dari La Mullu belum pernah di bagi Waris sebelum La Mullu meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Natsir pernah meminta kepada Saudaranya agar lokasi itu dibagi waris di rumahnya Kepala Desa dan pada waktu itu tidak ada hasilnya
- Bahwa yang dilakukan oleh Muh. Natsir untuk mendapatkan warisan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa setelah diperkarakan di Pengadilan Agama berhasil dengan putusan di bagi waris;
- Bahwa saksi pernah juga sebagai saksi pada Waktu di Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa setelah ada Putusan sudah ditetapkan Luasnya bagian Muh. Natsir ;
- Bahwa saksi ingat putusan Pengadilan Agama tahun 2017;
- Bahwa Pengadilan Agama sengkang pernah melakukan eksekusi ; tahun 2018 dan saksi juga hadir pada saat pembacaan eksekusi
- Bahwa yang hadir pada saat pembacaan eksekusi Tim dari Pengadilan Agama, Kepala Desa Tua, Darman, H. Beddullahi;
- Bahwa hanya satu kali Pengadilan Agama membacakan Putusan eksekusi di atas objek sengketa secara keseluruhan ;
- Bahwa setelah dibacakan Putusan eksekusi yang dilakukan oleh Hakim dan Paniteranya dari Pengadilan Agama melakukan Pengukuran dan pemasangan patok untuk ditetapkan bagian masing-masing
- Bahwa pada saat itu ada tertulis dipatok atas nama pemiliknya ;
- Bahwa bagian Muh. Natsir ada patoknya atas nama Muh. Natsir ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi, Hakim bertanya kepada Remmang siapa yang menanam padi dan Remmang mengatakan H. Beddullahi;
- Bahwa Hakim juga bertanya kepada H. Beddullahi siapa yang mengambil hasilnya sawah ini dan H. Beddullahi mengatakan saya yang ambil hasilnya
- Bahwa Hakim bertanya kepada H. Beddullahi mengapa ditanami padi dan H. Beddullahi mengatakan sebagai penggarap dan hasilnya di bagi dua sama Remmang;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dari PTUN Makassar karena diberitahu oleh Muh. Natsir ;
- Bahwa setelah dibacakan eksekusi dari Pengadilan Agama Sengkang lalu dipasang patok semuanya mempunyai bagian sampai tanah yang ada Surat Keterangan Jual Beli, dan itu bagiannya Muh. Natsir;
- Bahwa saksi tahu yang di permasalahan Muh. Natsir di Pengadilan TUN iMakassar ini mengenai Sertipikat;
- Bahwa atas nama yang disertipikat H. Beddullahi;
- Bahwa lokasi tanahnya H. Beddullahi di Desa Tua Kecamatan Majauleng;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang panggil untuk bersaksi di Pengadilan Agama Sengkang Pihak ahli Waris ;
- Bahwa nama para Ahli Waris ada 5 orang yaitu : Ibanon, Muh. Natsir, Idalima, Ihamida dan Sitti Rapiah;
- Bahwa dari kelima nama yang saksi sebutkan tersebut masuk sebagai Penggugat di Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Mullu dengan H. Beddullahi apakah mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa H. Beddullahi dengan Muh. Natsir menurut informasi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas nama H. Beddullahi diperlihatkan fotokopinya oleh Muh. Natsir;
- Bahwa Muh. Natsir mendapatkan fotokopi sertipikat itu dari H. Beddullahi pada waktu dipertemukan di Kantor Polesek dan ada juga Surat Keterangan Jual Beli;
- Bahwa Hakim Ketua Sidang memperlihatkan Kepada saksi Surat Keterangan Jual Beli yang diberi tanda Bukti T.II.Intv-2, dan diakui oleh saksi surat tersebut yang diperlihatkan oleh Muh. Nasir;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Keterangan Jual Beli itu;
- Bahwa isinya Surat Keterangan Jual Beli tersebut H. Beddullahi membeli dari Remmang;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Tua ;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan riwayat tanah tersebut miliknya Mullu karena saya diberitahukan oleh MULLU
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Muh. Natsir dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo karena Muh. Natsir ingin menggarap sawah itu tetapi dilarang oleh H. Beddullahi karena sudah ada terbit sertipikatnya atas nama H. Beddullahi;-
- Bahwa pada waktu Muh. Natsir berperkara di Pengadilan Agama Sengkang, H. Beddullahi tidak masuk sebagai pihak karena perkara ini mengenai warisan;
- Bahwa H. Beddullahi tidak pernah dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa H. Beddullahi tidak mengetahui pada saat Perkara ini berproses di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa pada waktu perkara ini berproses di Pengadilan Agama Sengkang, tidak ada salah satu ahli Waris pernah ada yang memberitahukan kepada H. Beddullahi bahwa lokasi yang dikelola itu sedang dalam proses perkara di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertipikat itu terbit setelah ada Putusan Pengadilan agama Sengkang ataukah sebelum ada Putusan Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa pada waktu sebagai saksi di Pengadilan Agama Sengkang tidak pernah diperlihatkan alat bukti ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertipikat atas nama H. Beddullahi setelah ada putusan Pengadilan Agama Sengkang karena Muh. Natsir ingin menggarap tetapi dilarang oleh H. Beddullahi karena sudah ada terbit sertipikatnya atas nama H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Beddullahi membeli tanah tersebut;
- Bahwa H. Beddullahi membeli tanah itu sesuai di sertipikat H. Beddullahi membeli dari Remmang ;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Remmang yang menjual tanah itu setelah melihat fotokopi sertipikat atas nama H. Beddullahi karena bukan hanya fotokopi sertipikat yang diperlihatkan ada juga Surat Keterangan Jual Beli;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Belinya saksi lupa tahunnya;
- Bahwa nama Kepala Desa yang bertanda tangan di Surat Keterangan Jual Belinya H. Syarifuddin;
- Bahwa sebelum Perkara ini diajukan ke PTUN, tidak pernah dilakukan Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Muh. Natsir tidak pernah menceritakan saksi bahwa ada mediasi dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ;
- Bahwa rumahnya Muh. Natsir di Makassar;
- Bahwa Muh. Natsir pernah tinggal di Desa Tua;
- Bahwa saksi tidak tahu Muh. Natsir tinggal didesa tua untuk menggarap Lokasi objek sengketa ;
- Bahwa setelah Mullu meninggal dunia, Dahlan yang menggarap sawah yang dikuasai oleh H. Beddullahi ;
- Bahwa Remmang yang menggarap sawah tersebut setelah Dahlan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Remmang terakhir menggarap sawah tersebut ; sebelum dikuasai oleh H. Beddullahi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Sengkang tidak pernah mendengar Hakim menanyakan kepada H. Beddullahi mengapa menggarap sawah ini;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Sengkang, H. Beddullahi tidak menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang bahwa lokasi ini sudah terbit sertipikatnya ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di Desa Paung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Beddullahi datang di Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi saksi juga hadir;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi H. Beddullahi juga hadir ;
- Bahwa H. Beddullahi berdiri di lokasi objek sengketa pada saat dilakukan eksekusi ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dari PTUN Makassar;
- Bahwa lokasi tanah yang di eksekusi oleh Pengadilan Agama Sengkang sama dengan lokasi tanah yang diperkarakan di PTUN Makassar ;
- Pada saat dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama sengkang, tidak ada yang dikatakan oleh H. Beddullahi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 ( Tiga) orang saksi yang bernama: **MUH. SYAKUR.**, **KAMIRUDDIN** dan **AMIRSAL.**, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **MUH. SYAKUR:**

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara masalah tanah lokasinya di Dusun Paung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang punya tanah H. Beddullahi ;
- Bahwa H. Beddullahi memperoleh tanah tersebut membeli dari Remmang;
- Bahwa yang dimaksud Remmang adalah anaknya Dahlan;
- Bahwa H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah disekitar tanahnya H. Beddullahi ;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak tanah saksi dari tanahnya H. Beddullahi sekitar dua ratus meter;--
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanahnya H. Beddullahi sebelah barat H. Beddullahi, Sebelah utara Abdul Razak, Sebelah timur Hj. Daulang, Sebelah selatan Sessu;
- Bahwa saksi tahu tanahnya H. Beddullahi sudah terbit sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanahnya H. Beddullahi ;
- Bahwa saksi tahu kalau sudah ada sertifikat tanahnya H. Beddullahi karena sertifikat tanah saya dengan tanahnya H. Beddullahi terbitnya bersamaan;
- Bahwa Remmang memperoleh tanah itu dari orang tuanya bernama Dahlan;
- Bahwa Dahlan Sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Dahlan ;
- Bahwa Dahlan itu bersaudara dua laki-laki empat perempuan;
- Bahwa namanya adiknya Remmang yang menjual tanah kepada Hj. Daulan Ambo Tuo;
- Bahwa saksi tahu bahwa Surat Keterangan Jual Beli antara H, Beddullahi dengan Remmang di proses di Kantor Desa karena diberitahukan oleh Kepala Desa dan pada waktu itu saya juga pernah selaku anggota BPD;
- Bahwa saksi menjadi anggota BPD pada waktu itu yang menjabat Kepala Desa H. Andi Munir;
- Bahwa pada waktu H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang, saksi masih selaku anggota BPD ;
- Bahwa masih ada tanahnya Dahlan selain yang diberi oleh H. Beddullahi tetapi berjauhan;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Hj. Daulan asalnya dari adeknya Remmang ;
- Bahwa Hj. Daulan membeli tanah dari adeknya Remmang tahun 90-an;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa Sejak tahun 1973 saksi mulai tinggal di kampung;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di sengkang;
- Bahwa 1973 saksi sudah menggarap sawah ;
- Bahwa tidak ada yang menggarap sawah itu selain dari Dahlan ;
- Bahwa Muh. Natsir atau saudara-saudaranya tidak pernah mengelola sawah itu
- Bahwa Muh. Natsir tidak pernah datang untuk meminta bagian hasilnya sawah itu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu bahwa tanah itu pernah mau dijual krna sebelumnya tanah itu ingin dijual kepada Nurdin tetapi tidak jadi karena tanah harus dibayar dengan kontan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tanah ini H. Beddullahi membeli dari Remmang karena saya diceritakan oleh Remmang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;
- Bahwa tempat waktu transaksi jual beli antara H. Beddullahi dengan Remmang di Kantor Desa;
- Bahwa pada waktu itu kalau ingin membeli tanah harus transaksinya di Kantor Desa karena tidak ada tempat yang lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang Pada waktu H. Beddullahi menggarap;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Mullu ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa sekarang ini pernah di bagi Waris ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Dahlan memperoleh tanah itu yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah itu Dahlan sendiri yang membuka lokasinya ;
  - Bahwa saksi tidak tahu Remmang dan saudara - saudaranya pernah berperkara di Pengadilan Agama Sengkang melawan dengan Muh. Natsir dkk
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu terjadi transaksi Jual Beli Remmang dengan H. Beddullahi;
  - Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan oleh H.Beddullahi untuk pengusulan peralihan hak yaitu Akta Jual belinya;
  - Bahwa Akta Jual Belinya terbit di Kantor Desa;
  - Bahwa pada waktu Pihak Kantor Pertanahan turun kelapangan benar tanahnya H. Beddullahi yang diukur ;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada waktu dilakukan pengukuran oleh tanahnya H. Beddullahi;
  - Bahwa pada waktu sudah terbit sertipikat tanah atas nama H. Beddullah, tidak ada pihak yang keberatan ;
  - Bahwa Muh. Natsir tidak pernah keberatan dan mengajukan H. Beddullahi ke Kantor Desa;
  - Bahwa pada tahun 2009, yang menggarap lokasi objek sengketa H. Beddullahi
  - Bahwa pada tahun 2017, H. Beddullahi yang menggarap lokasi objek sengketa ;
  - Bahwa sertipikat tanah milik saksi dengan Sertipikatnya H. Beddullahi terbitnya bersamaan ;
  - Bahwa ada Pengukuran tanah Milik saksi tahun 2005 terbit sertipikatnya tahun 2009;
  - Bahwa banyak orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo untuk turun kelokasi melakukan pengukuran tapi jumlahnya saksi tidak tahu persis;
  - Bahwa lama dilakukan pengukuran ;
  - Bahwa Pada waktu dilakukan pengukuran, tidak ada patok yang dipasang;
  - Bahwa pada waktu terbit sertipikat diumumkan di Kantor Desa;
  - Bahwa saksi tidak melihat pengumuman itu;
  - Bahwa saksi tahu dari teman bahwa diumumkan di Kantor Desa ;
  - Bahwa tanah Dahlan yang di beli oleh H. Beddullahi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah yang dibeli tanahnya Dahlan ataukan tanahnya Mullu, karena saya tidak kenal Mullu saya hanya kenal dengan isterinya ;
2. **Saksi KAMIRUDDIN.,**
- Bahwa saksi mengetahui yang yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tanah yang dibeli oleh H. Beddullahi;
  - Bahwa yang punya tanah di beli oleh H. Beddullahi tanahnya Dahlan ;
  - Bahwa Sekarang pemilik tanah itu H. Beddullahi dibeli dari Remmang;
  - Bahwa H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang tahun 90-an;
  - Bahwa Remmang memperoleh tanah Itu dari bapaknya bernama Dahlan;
  - Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar tanahnya H. Beddullahi;
  - Bahwa disebelah selatannya tanah H. Beddullahi;
  - Bahwa tidak berbatasan langsung tanah saksi dengan tanahnya H. Beddullahi jaraknya sekitar 100 meter;
  - Bahwa saksi tahu batas - batas tanah H. Beddullahi yang dibeli dari Remmang yaitu Sebelah Utara Hj. Daulang, Sebelah Timur Abdul Razak, Sebelah Barat H. Beddullahi, Sebelah selatan Sessu;
  - Bahwa tanah saksi sudah mempunyai sertipikat ;
  - Bahwa tanah H. Beddullahi yang sekarang Ini menjadi objek sengketa sudah terbit sertipikatnya ;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat itu;
- Bahwa saksi tahu dari H. Beddullahi bahwa sudah terbit Sertipikatnya atas nama H. Beddullahi ;
- Bahwa sertipikat tanahnya saksi dengan sertipikat tanahnya H. Beddullahi tahun terbitnya bersamaan;
- Bahwa yang mengelola tanahnya H. Beddullahi yah H. Beddullahi;
- Bahwa yang mengambil hasilnya H. Beddullahi;
- Bahwa H. Beddullahi mulai mengelola tanahnya Tahun 90-an;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikatnya H. Beddullahi ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan Pengukuran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mulai menggarap sawah sekitar tahun 90-an;
- Bahwa saksi melihat H. Beddullahi menggarap tanahnya ;
- Bahwa yang mengambil hasilnya H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tidak tahu Muh. Natsir pernah datang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat yang bernama Muh. Natsir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudaranya Muh. Natsir;
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Remmang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah H. Beddullahi dilakukan Pengukuran oleh Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Wajo ;
- Bahwa ada 2 petak tanahnya H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanahnya H. Beddullahi berdekatan dengan pohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah H. Beddullahi yang sudah mempunyai sertipikat dan yang belum mempunyai sertipikat ;
- Bahwa Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada saksi bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-8, dan saksi mengatakan Iya pernah melihat;---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada yang keberatan dengan adanya pengumuman ini ;
- Bahwa saksi melihat Pengumuman itu tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Mullu;
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Dahlan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Dahlan memperoleh tanah
- Bahwa Dahlan Sudah meninggal dan tidak tahu kapan meninggal
- Bahwa ada 4 orang Remmang bersaudaran;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sudah dibagi -bagi oleh saudaranya Remmang;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu terjadi transaksi Jual Beli antara Remmang dengan H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang karena ada Akta Jual Belinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Belinya;
- Bahwa H. Beddullahi yang meperlihatkan Akta Jual Beli kepada saksi ;
- Bahwa tidak tahu kapan H. Beddullahi memperlihatkan Akta Jual Beli kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Akta Jual Belinya di rumahnya H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat
- Bahwa tidak tahu sejak tanah yang dikuasai oleh H. Beddullahi.apakah pernah ada semacam penyerobotan atau upaya untuk menguasai tanah tersebut dari Pihak lain ;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak hadir dilokasi tanah objek sengketa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dari PTUN Makassar;
- Bahwa saksi kenal namanya Remmang dan Dahlan
- Bahwa saksi tidak tahu Dahlan apakah pernah menggadaikan sawah;
- Bahwa Sertipikat saksi dengan sertipikatnya H. Beddullahi terbitnya bersamaan ;
- Bahwa tahun 90-an dilakukan pengukuran ;
- Bahwa sertipikatnya saksi atas nama orang tua;
- Bahwa saksi pernah melihat Remmang mengelola sawah itu sebelum dijual kepada H. Beddullahi;

### 3 saksi AMIRSAL ;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara sawahnya H. Beddullahi;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa sekitar 500 meter ;
- Bahwa H. Beddullahi memperoleh tanah membeli dari Remmang;
- Bahwa saksi tahu dari H. Beddullahi membeli tanah dari Remmang;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi objek Sengketa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dari PTUN Makassar;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengklaim tanahnya H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang sudah dilakukan pemeriksaan Setempat dari PTUN Makassar tidak pernah dipermasalahkan di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dari PTUN Makassar melakukan Pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang dimaksud pada objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat yaitu : sebelah barat H. Beddullahi dan Sebelah Utara Sake, sebelah utara dan sebelah selatan saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada dari Pengadilan Agama datang dilokasinya H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dilakukan eksekusi dari Pengadilan Agama
- Bahwa pernah ada orang ramai-ramai datang kelokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang ramai-ramai di lokasi;
- Bahwa saksi ingat sekitar tahun 2019 bikin patok
- Bahwa saksi tahu dari tetangga bahwa ada yang datang dari Pengadilan Agama
- Bahwa yang dikatakan tetangga kepada saksi ada yang datang dari Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu saksi diberitahukan oleh tetangganya bahwa ada dari Pengadilan Agama yang ingin melakukan eksekusi saya kelokasi bersama dengan H. Beddullahi ;
- Bahwa Pada waktu saksi sampai di lokasi sudah banyak orang ;
- Bahwa tempatnya orang banyak yang di atas pinggir pohon dekat parkiran;
- Bahwa yang dilokasi objek sengkerta tidak ada orang;
- Bahwa yang dilakukan Pengadilan Agama yang di atas pinggir pohon dekat Parkiran membacakan surat;
- Bahwa saksi melihat dari Pengadilan Agama membacakan Surat itu;
- Bahwa yang dibagian bawa, Pengadilan Agama tidak datang juga membacakan
- Bahwa yang dilakukan Pengadilan Agama di lokasi yang dibagian bawah itu hanya dipasang patok saja;
- Bahwa tidak ada keberatan pada waktu itu ;
- Bahwa tidak keberatan karena kita tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada saksi bukti T.II.Intv-8, setelah ditanyakan kepada saksi dan saksi mengatakan tidak tahu

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah melihat ada pengumuman yang terpasang tetapi saksi lupa tahun berapa dipasang;
- Bahwa H. Beddullahi pernah dilaporkan ke Polisi oleh Muh Natsir masalah penyerobotan;
- Bahwa tindakan dari Kepolisian atas laporan tersebut saya sudah serahkan fotokopi Sertipikat kepada Kaposek;
- Bahwa sekarang masih berproses di Kepolisian;
- Bahwa saksi memperlihatkan Sertipikat di Kepolisian tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh.Natsir pernah keberatan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo mengenai sertipikat H. Beddullahi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan laporan Muh. Natsir;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi bukti T.II.Intv- 2, dan diakui oleh saksi betul surat tersebut yang di serahkan kepada Kapolsek;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi Jual Beli antara Remmang dengan H. Beddullahi
- Bahwa saksi tahu bahwa ada akta Jual Belinya karena Akta Jual Belinya saya yang menyimpan;
- Bahwa tidak tahu kapan saksi melihat ;
- Bahwa tidak pernah ada dari Pengadilan Agama Sengkang mengantar surat panggilan ke Rumah H. Beddullahi;
- Bahwa Muh.Natsir tidak pernah datang ke rumah H. Beddullahi membicarakan mengenai objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut berperkara di Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI. (Vide Bukti T II Intv.-1).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, telah dibantah Tergugat melalui surat jawabannya tertanggal 17 Desember 2020, Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 17 Desember 2020, masing-masing di dalam jawaban atau tanggapan terhadap pokok perkaranya tersebut disertai dengan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut.

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat, selengkapnya telah termuat pada bagian duduk sengketa di atas, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, yang setelah dirangkum pada pokoknya, adalah :

1) Eksepsi Gugatan Penggugat lewat waktu.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi, selengkapnya telah termuat pada bagian duduk sengketa di atas, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, yang setelah dirangkum pada pokoknya, adalah :

- 1) Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Punya Legal Standing ;
- 2) Eksepsi Gugatan Penggugat lewat waktu ;
- 3) Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obsuur Libel) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan dalam Repliknya, masing-masing tertanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya menolak Eksepsi / Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 21 Januari yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat, serta tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, serta bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan / lewat waktu, yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertanggal 23 Oktober 2020, yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 96/G/2020/PTUN.Mks, mengenai tenggang waktu gugatan diantaranya mendalilkan pada pokoknya : Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat tanggal, 05-Juli-2020 setelah Penggugat datang melihat sawahnya untuk digarap,akan tetapi tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh orang bernama **HAJI BEDDULLAHI** dan mengaku sebagai pemilik, dengan alasan memiliki alas Hak. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan terhadap Tergugat Pada tanggal *a quo* diajukan pada tanggal, 07 Juli 2020,dan Tergugat Memberi jawaban pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat; MP.01.02/494.73.13/VII/2020.; Hal; Penyampaian Terkait Surat Permohonan Keberatan atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00285/Desa Tua terbit tanggal 25 November 2009. Pada intinya Tergugat tidak dapat di tindak Lanjuti dan untuk Proses Penyelesaiannya diserahkan Kepada Para Pihak untuk menempuh jalur Hukum. Bahwa Penggugat tidak puas dengan jawaban Tergugat dan merasa Keberatan sehingga penggugat mengajukan upaya hukum Banding Administratif Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan Cendrawasi No.438 Makassar. Dengan Nomor surat MP.01.02/ 2060.73 / VII/2020 tanggal 05 – oktober-2020, Tanda Terima surat,05 - Oktober-2020 yang diterima oleh Sub Bagian umum dan informatika. Bahwa karena tidak ada jawaban atas Banding Administratif terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi selatan a quo diajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang – Undang yaitu 90 ( sembilan puluh ) hari sejak di terimanya surat pemberitahuan a quo oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam surat Jawaban atau tanggapannya, tertanggal 17 Desember 2020, pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka II yang mendalilkan mengetahui pada tanggal 5 Juli 2020 setelah datang melihat sawahnya dikuasai oleh Haji Beddullahi dan mengaku sebagai pemilik dengan alasan memiliki alas hak, namun kenyataannya pada tanggal 5 Juli 2019 Muh. Natsir pernah memasukkan pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00285/Desa Tua, Fotocopy Putusan No.303/Pdt.G/2017/PA.Skg dan Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksakusi). Sehingga tidak beralasan hukum jika Penggugat tidak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6-7-2009 luas 4.507 M<sup>2</sup> atas nama Haji Beddullahi. Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, dalam surat Jawaban atau tanggapannya, tertanggal 17 Desember 2020, pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa bersertipikat Hak Milik No. 00285/Desa Tua, Tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 6 Juli 2009 seluas 4507 M<sup>2</sup> (Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Beddullahi (Tergugat II Intervensi) sejak Tahun 2018 pada saat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303/Pdt.G/2017/PA.SKJ tanggal 7 November 2017 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tanggal 6 september 2018;

Bahwa Penggugat pula telah melakukan keberatan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagaimana dalam **Surat Nomor : MP.01/467.1.73.13.600/VII/2019 Perihal : Undangan Gelar Kasus Terkait Sengketa Tanah antara Muh. Natsir (saat ini sebagai Penggugat) melawan H. Abd. Lahi (saat ini sebagai Tergugat II Intervensi)**, oleh karena itu Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu (Daluarsa) berdasarkan Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ” *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
*Negara*”, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “*Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat admistrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative*”

Menimbang, bahwa dari gugatan serta jawaban/tanggapan Tergugat, Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan / lewat waktu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan adanya pembatasan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, pada dasarnya adalah antara lain untuk tercapainya kepastian hukum, memperkecil kerugian, mempermudah pengendalian terhadap akibat hukum yang ditimbulkannya. Namun tujuan ini harus dimaknai bahwa setiap pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung sudah dapat dipastikan telah mengetahui atau menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah individu perorangan yang bukan Pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *in litis*, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya secara hukum dirugikan dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 21 Januari 1993. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V Tenggang Waktu, merumuskan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut);

Menimbang, bahwa dengan kata lain oleh karena Penggugat bukanlah subjek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan objek sengketa maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan disamping berpedoman pada ketentuan Pasal 55 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* terhadap Penggugat yang bukan subjek pihak yang dituju dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa tidaklah terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya objek sengketa namun dihitung sejak tanggal Penggugat mengetahui adanya kepentingannya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik, objek sengketa yang pada dalil gugatan mengemukakan, diketahui pada tanggal 05 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan selama dipersidangan, serta Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat pemilik tanah sawah seluas 45,5 are terletak di Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 303 / Pdt.G / 2017

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- / PA.SKG. tanggal 07 November 2017, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor : W.20 – A3 / 1221 / Hk.05 / VII / 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi, Nomor : 303 / Pdt.G / 2017 / PA.SKG tanggal 6 September 2018 (Vide Bukti P-2, P-3, P-10) ;
- 2) Bahwa Tergugat II Intervensi Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI. (Vide Bukti T II Intv.-1).
  - 3) Bahwa Pada Tanggal 5 Juli 2019, Penggugat Muh. Natsir melakukan Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, dan atas surat pengaduan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo mengirim Surat kepada H. ABD. Lahi (H. Beddullahi) dengan Nomor : MP.01/467.1.73.13.600/VII/2019, Perihal Undangan Gelar Kasus terkait Sengketa Tanah antara Muh. Natsir melawan H. Abd Lahi (H.Bedulahi), dalam durat tersebut pada Pokoknya meminta H. Bedullahi hadir pada Acara Gear Kasus pada tanggal 18 Juli 2019 di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo. (Vide T II Intervensi -7) ;
  - 4) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Penggugat mengajukan Upaya Keberatan atas terbitnya sertipikat No. 00285 atas nama H.Beddullahi, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ( Vide P-5) ;
  - 5) Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo mengirim surat kepada natsir dan Kuasanya dengan Nomor : MP. 01.02/494-73.13/VII/2020, perihal : Penyampaian terkait Surat permohonan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00285/Tua, tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya : bahwa Tergugat telah menerima Surat Permohonan Keberatan tanggal 7 Juli 2020 dan pengaduan yang diajukan oleh sdr. Natsir sama dengan Pengaduan yang diterima pada tanggal 5 Juli 2019, antara sdr. Natsir melawan Haji Abdul Lahi (H. Beddullahi) dengan objek yang sama yaitu sertipikat No. 00285 atas nama H.Beddullahi (Vide bukti P-6=T-6) ;
  - 6) Bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah di atas obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama, dimana tanah sawah yang diklaim Penggugat terhisap dalam Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI. **(Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat).**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas membuktikan Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 00285/ Desa Tua, tanggal 25 November 2009, Surat Ukur No. 00281/2009 tanggal 06 – 07 - 2009, luas 4507 M<sup>2</sup> ( Empat ribu lima ratus tujuh meter persegi ) atas nama HAJI BEDDULLAHI. (Vide Bukti T II Intv.-1) dan merugikan kepentingannya sejak Penggugat Muh. Natsir melakukan Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada Tanggal 5 Juli 2019, dan atas surat pengaduan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo mengirim Surat kepada H. ABD. Lahi (H. Beddullahi) dengan Nomor : MP.01/467.1.73.13.600/VII/2019, Perihal : Undangan Gelar Kasus terkait Sengketa Tanah antara Muh. Natsir melawan H. Abd Lahi (H.Bedulahi) (Vide T II Intervensi -7), oleh karena itu, Penggugat sudah mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada Tanggal 5 Juli 2019, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga untuk menguji tengang waktu menggunakan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 23 Oktober 2020, dengan demikian pengajuan gugatan *in litis* jelas telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan / lewat waktu, yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan / lewat waktu diterima, maka terhadap pokok sengketanya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak semua menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan / Lewat waktu

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.8.824.000, (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021, oleh, **ANDI PUTRI BULAN, SH.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, Tanggal 04 Mei 2021,, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,**

**ANDI PUTRI BULAN, SH.MH.**

HAKIM ANGGOTA II,

**M. NOOR HALIM PERDANA K., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ABIDIN SANDIRI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 96/G/2020/PTUN.Mks :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 78.000,-
4. PNPB	:	Rp. 50.000,-
5. Biaya Peninjauan Setempat	:	Rp. 8.500.000,-
6. Meterai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 10.000,-
8. Meterai	:	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,- +
Jumlah	:	Rp. 8.824.000,-

(Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor: 96/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)